

Implikasi Perubahan Undang-Undang Pemasyarakatan Terhadap Perlakuan Tahanan, Anak, dan Warga Binaan Pemasyarakatan

Abdul haris, Ari priyanto, Robby robbany, Soniyus gulo , Widia Evie yulianti
Magister Hukum Universitas Pamulang

ABSTRAK

Saat ini UU PAS hanya mengatur tentang proses pelayanan tahanan yang dilakukan sejak menerima tahanan hingga proses pengelurannya namun belum mengatur secara jelas tentang pelayanan tahanan lebih lanjut. Pada dasarnya penahanan seseorang merupakan proses perampasan hak hidup seseorang. Sehingga selama menjalani penahanan, satu-satu hak yang boleh diambil adalah hak untuk menjalani hidup dengan bebas, selebihnya tidak boleh diabaikan dan harus diberikan.¹ Adanya RUU PAS berupaya untuk mengatur penyelenggaraan pelayanan tahanan dewasa dan anak. Karena konteksnya berbeda antara tahanan dewasa dan anak. Ketika anak menjalani proses penahanan maka selama proses peradilan ia tetap harus melanjutkan pendidikan sekolahnya. Oleh sebab itu RUU PAS juga mengatur tentang penggolongan penempatan tahanan berdasarkan usia, jenis kelamin, ataupun alasan lain sesuai dengan *assessment* risiko dan kebutuhan.

Kata Kunci : Lembaga Pemasyarakatan, Ajudikasi, Over kapasitas.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Sejak tahun 2003 Direktorat Jenderal Pemasyarakatan berupaya untuk melakukan perubahan terhadap Undang-Undang No.12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Undang-undang tersebut dianggap sudah tidak relevan dengan perkembangan hukum saat ini dan tidak mencerminkan kebutuhan masyarakat.² Sehingga dibutuhkan rancangan undang-undang baru yang lebih menggambarkan konsep ideal dari Pemasyarakatan. Undang-undang Pemasyarakatan harusnya tidak terbatas pada fase adjudikasi, pra adjudikasi, dan pasca adjudikasi.³ Selain itu, Pemasyarakatan harus memiliki solusi atas permasalahan overcrowded yang dialami oleh Lapas dan Rutan. Tugas utama Pemasyarakatan disebutkan oleh Iqraq Sulhin adalah bagaimana cara memberi perlakuan kepada Warga Binaan Pemasyarakatan melalui fungsi Pemasyarakatan meliputi pelayanan, pembinaan, pembimbingan kemasayarakatan, perawatan, pengamanan, dan pengamatana. Fungsi ini dilakukan dengan berasaskan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia.⁴

Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana proyeksi implikasi perubahan Undang-Undang Pemasyarakatan terhadap perlakuan tahanan, anak dan warga binaan pemasyarakatan?

Tujuan

Untuk mengetahui dan menganalisis proyeksi implikasi perubahan Undang-Undang Pemasyarakatan terhadap perlakuan tahanan, anak dan warga binaan pemasyarakatan.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan objek penelitian. Data yang digunakan menggunakan data primer dan data sekunder dimana data sekunder

¹ Penny Naluria Utami, "Keadilan Bagi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan," *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 17, no. 3 (2017): 381, <https://doi.org/10.30641/dejure.2017.v17.381-394>.

² Republik Indonesia, "Rancangan Undang-Undang Pemasyarakatan (22 November 2019)" (2019).

³ Anthony Djafar, "Dampak Corona, RUU Pemasyarakatan Minta Dipercepat," <https://www.gatra.com/>, 2020, <https://www.gatra.com/news-473523-hukum-dampak-corona-ruu-pemasyarakatan-minta-dipercepat.html>.

⁴ Iqraq Sulhin, "Filsafat (Sistem) Pemasyarakatan," *Jurnal Kriminologi Indonesia* 7, no. 1 (2011): 134–50.

merupakan data utama dalam penelitian ini. Dari bahan hukum tertulis maka kemudian diklasifikasikan dan dilakukan analisis substansi secara sistematis sesuai dengan dokumen yang bisa menjawab permasalahan yang diajukan.

PEMBAHASAN

Perubahan Pengaturan Pemasyarakatan dalam Rancangan Undang-Undang

Pemasyarakatan sebagai akhir dari sistem peradilan pidana tidak memiliki undang-undang yang menegaskan secara jelas fungsi dari Pemasyarakatan. Undang-undang yang berlaku saat ini hanya menjelaskan tentang bagaimana pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pembimbingan yang perlu dilakukan kepada Warga Binaan Pemasyarakatan. Dengan demikian dibutuhkan payung hukum terbaru dari Pemasyarakatan bahwasanya Pemasyarakatan melaksanakan konsep rehabilitasi dan reintegrasi sosial bukan konsep penjeraan atau pembalasan. Pada RUU Pemasyarakatan, Pemasyarakatan tidak lagi didefinisikan sebagai sebuah kegiatan perlakuan terhadap tahanan, anak, dan narapidana melainkan sebagai sebuah institusi atau lembaga yang tidak hanya melakukan pembinaan dan pembimbingan kepada warga binaan namun juga melakukan pelayanan tahanan dan anak. Adapun substansi RUU Pemasyarakatan lebih diperuntukkan untuk narapidana dan anak didik.

a. Pengaturan Hak dan Kewajiban Tahanan, Anak dan Warga Binaan Pemasyarakatan

Perubahan UU Pemasyarakatan turut mengatur perubahan hak yang diterima oleh tahanan, anak maupun warga binaan, antara lain hak untuk mendapatkan pendidikan pengajaran dan kegiatan rekreasional dengan memperhatikan tumbuh kembang anak,⁵ hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang sesuai dengan pemenuhan angka kebutuhan gizi, dan hak khusus narapidana untuk mendapat jaminan keselamatan kerja, upah, dan premi dari hasil kerja. Selain itu terdapat beberapa penambahan hak baru yang belum diatur yaitu

- a) Hak untuk mendapatkan layanan informasi dan mendapatkan penyuluhan hukum. Konversi internasional tentang HAM melarang jelas adanya hukuman yang tidak manusia yang diberikan kepada narapidana. Oleh karena itu RUU PAS mencantumkan pengaturan tentang perlakuan yang manusiawi kepada tahanan, anak, dan WBP.
- b) Hak mendapatkan jaminan sosial berupa fasilitas BPJS dan surat keterangan tidak mampu.
- c) Hak remisi dan integrasi. Pada RUU PAS juga diatur adanya hak yang dapat diberikan serta merta kepada narapidana namun juga ada hak yang didapatkan setelah memenuhi syarat-syarat tertentu. Salah satunya adalah hak remisi dan integrasi seperti pengurangan masa pidana, asimilasi, cuti menjelang bebas, dan pembebasan bersyarat. Pemberian hak ini dilakukan untuk memberi motivasi kepada warga binaan untuk mendapatkan kesejahteraan sosial, pendidikan, keterampilan guna bekal mereka untuk berkontribusi kembali di lingkungan masyarakat.⁶

b. Penegasan Pengaturan Penyelenggaraan Pelayanan Terhadap Tahanan

Saat ini UU PAS hanya mengatur tentang proses pelayanan tahanan yang dilakukan sejak menerima tahanan hingga proses pengelurannya namun belum mengatur secara jelas tentang pelayanan tahanan lebih lanjut. Pada dasarnya penahanan seseorang merupakan proses perampasan hak hidup seseorang. Sehingga selama menjalani penahanan, satu-satu hak yang boleh diambil adalah hak untuk menjalani hidup dengan bebas, selebihnya tidak boleh diabaikan dan harus diberikan.⁷ Adanya RUU PAS berupaya untuk mengatur penyelenggaraan pelayanan tahanan dewasa dan anak. Karena konteksnya berbeda antara tahanan dewasa dan anak. Ketika anak menjalani proses penahanan maka selama proses

⁵ Indonesia, Rancangan Undang-Undang Pemasyarakatan (22 November 2019).

⁶ Republik Indonesia, "Peraturan Menteri Hukum Dan HAM RI Nomor 03 Tahun 2018 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat" (2018).

⁷ Penny Naluria Utami, "Keadilan Bagi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan," *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 17, no. 3 (2017): 381, <https://doi.org/10.30641/dejure.2017.v17.381-394>.

peradilan ia tetap harus melanjutkan pendidikan sekolahnya. Oleh sebab itu RUU PAS juga mengatur tentang penggolongan penempatan tahanan berdasarkan usia, jenis kelamin, ataupun alasan lain sesuai dengan *assessment* risiko dan kebutuhan.

c. Pengembangan Penyelenggaraan Pembinaan Narapidana dan Anak Binaan

Rancangan Undang-Undang Pemasarakatan menjelaskan bahwa pembinaan narapidana nantinya diberikan kepada narapidana yang menjalani pidana tutupan. Artinya narapidana yang dijatuhkan hukuman tindak pidana karena adanya maksud tertentu yang patut dihormati sesuai dengan penjelasan pasal 78 RKUHP. Pembinaan yang dimaksud adalah pembinaan kepribadian dan kemandirian. Dalam RUU PAS pembinaan kemandirian akan ditingkatkan dari kegiatan pemberian bekal ketrampilan menjadi kegiatan yang menghasilkan barang dan jasa dan memiliki manfaat serta nilai tambah. Selain itu penyelenggaraan pembinaan tidak lagi berdasarkan perhitungan waktu masa pidana melainkan berdasarkan perubahan perilaku narapidana yang bersangkutan.

d. Pengaturan Perlakuan Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum

Perubahan UU PAS akan memperkuat konsep *restorative justice* yang sebelumnya belum disesuaikan pada UU PAS saat ini dengan perubahan regulasi system peradilan pidana anak. Perbedaan yang dapat diamati adalah pengklasifikasian anak yang berhadapan dengan hukum (ABH). RUU PAS membagi dua kategori ABH yaitu anak yang berkonflik dengan hukum (ABH) dan anak binaan. Perbedaannya adalah ABH adalah anak yang telah berumur 12 tahun namun belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Sedangkan anak binaan adalah anak yang telah berumur 14 tahun namun belum berumur 18 tahun yang sedang menjalani pembinaan di LPKA.⁸ Dari tempat menjalaninya juga berbeda, ABH akan ditempatkan di LPAS selama menjalani proses peradilan sedangkan anak binaan akan ditempatkan di LPKA.

e. Pengaturan Pelayanan Tahanan dan Pembinaan Narapidana Resiko Tinggi

Hal yang baru dalam RUU PAS adalah adanya pengaturan pelayanan tahanan dan pembinaan narapidana resiko tinggi. Memisahkan tahanan dan narapidana resiko tinggi dengan yang lainnya bertujuan untuk mencegah adanya gangguan kamtib (keamanan dan ketertiban). Sebagaimana yang dijelaskan pada Mandela Rules bahwa kebutuhan untuk mengklasifikasikan tahanan dan narapidana berdasarkan resiko adalah untuk mencegah narapidana tertentu untuk memberikan pengaruh yang buruk kepada narapidana lainnya.⁹ Narapidana resiko tinggi akan diberikan pelayanan atau pembimbingan khusus sesuai dengan hasil penelitian kemasyarakatan yang telah disusun oleh asesor pemasarakatannya.

f. Perluasan Pembimbingan Kemasyarakatan dalam Pendampingan dan Pengawasan

Dalam konsep RUU Pemasarakatan, litmas tidak hanya terbatas kepada narapidana yang akan mendapatkan hak integrasi dan anak yang berhadapan dengan hukum. Namun juga akan dilakukan secara berkala dilakukan terhadap seluruh tahanan, anak, dan warga binaan mulai dari ditetapkan menjadi tersangka hingga akhir masa pidana. Ketentuan ini menjadikan RUU PAS lebih memperluas konsep dari kegiatan pembimbing kemasyarakatan yang tidak hanya dalam lingkup pelaksanaan pidana penjara namun juga pelaksanaan pidana lainnya seperti kerja sosial, pengawasan, pidana peringatan, pidana dengan syarat, pelatihan kerja, dan pembinaan dalam Lembaga bagi anak.

g. Pengaturan Perawatan Tahanan, Anak, dan Warga Binaan Pemasarakatan

Rancangan Undang-Undang Pemasarakatan mengatur bahwa kegiatan perawatan tahanan, anak, narapidana, dan anak binaan menjadi fungsi pemasarakatan yang harus dilaksanakan Lapas, Rutan, LPKA, dan LPAS. Perawatan yang dimaksud terdiri dari kegiatan pemeliharaan kesehatan, penyuluhan kesehatan dan pencegahan penyakit, perawatan

⁸ Indonesia, Rancangan Undang-Undang Pemasarakatan (22 November 2019).

⁹ Republik Indonesia, "Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 40 Tahun 2018 Tentang Cetak Biru Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasarakatan Tahun 2019-2023," Berita Negara Republik Indonesia § (2018), www.peraturan.go.id.

kesehatan dasar, kelompok rentan, penyakit menular, penyakit mental, paliatif, lingkungan dan sanitasi, dan perawatan rujukan. RUU pemasyarakatan juga mengatur terhadap tahanan dan narapidana high risk serta berkebutuhan khusus.

h. Pengaturan Kewenangan Petugas Pemasyarakatan dan Dukungan Intelijen dalam Pengamanan dan Pengamatan

Undang-undang pemasyarakatan sebelumnya hanya mengatur tentang tanggung jawab Kalapas atas keamanan dan ketertiban Lapas yang dipimpinnya namun belum mengatur secara jelas mengenai pelaksanaan pengamanan tersebut. Belum ada regulasi yang mengatur penegasan kewenangan petugas pemasyarakatan saat melakukan pengeledahan misalnya. Sedangkan penyelenggaraan pengamanan ini ditujukan untuk menciptakan kondisi yang aman dan tertib di unit pelaksana teknis. Konsepsi pemasyarakatan menghendaki adanya kerjasama yang baik antara pembina, yang dibina dan masyarakat. Tanpa hubungan yang baik antara ketiganya maka tujuan pemasyarakatan tidak mungkin dapat tercapai.¹⁰ Oleh sebab itu RUU PAS memberikan kewenangan kepada petugas untuk menegakkan kedisiplinan serta memulihkan terjadinya gangguan kamtib dengan memberikan kewenangan untuk melakukan pemeriksaan, pengawasan komunikasi, dan tindakan pencegahan lainnya. Perubahan lain yang ditambahkan pada RUU PAS adalah

- a) Adanya waktu penempatan narapidana dalam sel pengasingan.
- b) Penundaan atau pebatasan hak berupa kunjungan, pemberian hak integrasi dan hal lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c) Memberikan kewajiban kepada petugas untuk memperlakukan secara adil, dan tidak bertindak sewenang-wenang, dan mendasarkan tindakannya pada peraturan tata tertib Lapas, Rutan, LPKA, dan LPAS.
- d) Kegiatan intelijen dalam penyelenggaraan Pemasyarakatan yakni mengumpulkan informasi intelijen, pengelolaan dan analisis informasi, penyajian data, dan pertukaran informasi intelijen.

i. Pengaturan Kerjasama dan Peran Serta Masyarakat

Hal baru yang diatur dalam RUU Pemasyarakatan adalah adanya pengawasan yang dilakukan oleh internal dan eksternal. Pengawasan internal akan dilakukan oleh Menteri atau pimpinan Lembaga sedangkan eksternal akan dilakukan oleh DPR yang menangani bidang hukum dengan membentuk tim pengawas.

Implikasi Perubahan Undang-Undang Pemasyarakatan Terhadap Perlakuan Tahanan, Anak, dan Warga Binaan

1. Peningkatan pemenuhan hak tahanan, anak dan warga binaan pemasyarakatan

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa RUU PAS telah mengatur hak-hak apa saja yang dapat diberikan serta merta dan hak apa saja yang diberikan ketika narapidana yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan terlebih dahulu. Pada peraturan saat ini terdapat perubahan syarat yang harus dipenuhi oleh narapidana dan anak binaan untuk memperoleh hak remisi, asimilasi, dan hak berintegrasi berupa perubahan tingkat resiko yang ditunjukkan melalui asesmen. Dalam hal pemberian pembebasan bersyarat, persyaratan penerimaan masyarakat tidak dicantumkan lagi. Pemberian hak ini berlaku sama tanpa melihat tindak pidana seperti teorisme, narkoba, korupsi, dan kejahatan berat lainnya yang dilakukan kecuali dicabut berdasarkan keputusan pengadilan. Dengan demikian RUU PAS ini berpartisipasi untuk mengatasi permasalahan *overcrowded* yang ditimbulkan oleh tidak terpenuhinya secara maksimal hak dari setiap narapidana maupun tahanan yang berdampak kepada keamanan penghuni, ekonomi, kesehatan dan pemenuhan hak asasi

¹⁰ Ade Adhari, "Pembaharuan Sistem Hukum Pelaksanaan Pidana" (Yogyakarta: Deepublish, 2020).

manusia.¹¹ RUU PAS juga mengatur tentang adanya perlakuan khusus untuk kelompok kebutuhan khusus untuk mengupayakan melindungi dan mendorong pemenuhan haknya sesuai dengan ketentuan Mandela Rules.

2. Pola pembinaan berdasarkan perubahan perilaku

Pola pembinaan ditentukan tidak lagi dengan waktu masa pidana melainkan perubahan perilaku. Ketentuan dalam RUU menjelaskan bahwa akan dilakukan assessment ketika ingin menempatkan tahanan serta ketika pemberian hak remisi dan berintegrasi. Oleh sebab itu tahanan dan narapidana harus menunjukkan perubahan penurunan tingkat resiko agar diberikan pelayanan dan pembinaan khusus. Perubahan ini memperluas fungsi litmas dan fungsi pengawasan dari PK yang tidak hanya terpaku pada pidana penjara namun juga melakukan pengawasan pada pidana kerja sosial, pengawasan, pidana peringatan, pidana dengan syarat, pelatihan kerja, dan pembinaan dalam Lembaga bagi anak.

3. Perubahan peraturan pelaksanaan undang-undang pemasyarakatan

Perubahan substansi RUU PAS menimbulkan konsekuensi adanya pengaturan yang lebih detail lagi di dalam substansi peraturan yang menjadi tindak lanjut amanatnya. Terdapat aturan yang substansinya dapat digabung dan tidak boleh lepas dari substansi RUU PAS. Substansi yang berubah adalah poin-poin yang telah dijelaskan sebelumnya sehingga mengakibatkan perubahan untuk substansi peraturan pelaksanaannya.

a. Peraturan mengenai hak dan kewajiban tahanan, anak, dan warga binaan

RUU PAS mengatur bahwa satu-satunya hak yang dirampas adalah hak kemerdekaan bergerak. Sehingga dibutuhkan peraturan yang baru untuk mengatur pelaksanaan pemberian hak kepada narapidana dan anak didik pemasyarakatan. RUU Pemasyarakatan menyebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pelaksanaan hak dan kewajiban tahanan, anak dan warga binaan diatur dengan peraturan pemerintah. Pengaturan ini mengakibatkan dibutuhkan penyesuaian dan perubahan materi muatan Peraturan Pemerintah (PP) yang mengatur mengenai syarat dan tata cara pelaksanaan hak dan kewajiban saat ini.

b. Peraturan mengenai penyelenggaraan pembinaan narapidana dan anak binaan

RUU Pemasyarakatan mengatur lebih detail mengenai proses pembinaan yang dimulai sejak proses penerimaan, penempatan, pelaksanaan pembinaan, pengeluaran serta pembebasan dan hal ini yang merupakan maksud dari inti perlindungan HAM.¹² Adapun tolak ukur dalam pelaksanaan pembinaan adalah perubahan perilaku. Perubahan ini berimplikasi pada substansi Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbing Warga Binaan Pemasyarakatan serta Keputusan Menteri Kehakiman Nomor: M.02.PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan (Kepmen Pola Pembinaan).

c. Peraturan mengenai pembimbing kemasyarakatan

Perluasan fungsi PK berimplikasi pada perubahan substansi Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan. Pembimbing Kemasyarakatan tidak hanya terlibat dalam proses anak berhadapan dengan hukum dan pembinaan klien dewasa ketika ingin mendapatkan hak integrasi. Namun juga berkembang melakukan pengawasan terhadap klien pidana kerja sosial dan pidana pengawasan bagi dewasa serta pidana peringatan, pidana dengan syarat, pelatihan kerja, dan pembinaan dalam lembaga bagi anak.

d. Peraturan Mengenai Pelayanan Tahanan dan Anak

¹¹ Republik Indonesia, "Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Grand Design Penanganan Overcrowded Pada Rumah Tahanan Negara Dan Lembaga Pemasyarakatan," *Berita Negara Republik Indonesia*, no. 969 (2017): 90.

¹² Sigit Somadiyono and Nella Octaviany Siregar, "Perlindungan Hak Asasi Manusia Terhadap Narapidana Narkotika Sebagai Warga Binaan Pemasyarakat Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan," *Wajah Hukum* 3, no. 2 (2019): 192.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 1999 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan, dan Peraturan Menteri Kehakiman Nomor M.04- UM.01.06. Tahun 1983 Tentang Tata Cara Penempatan, Perawatan Tahanan dan Tata Tertib Rumah Tahanan hanya memuat tentang ketentuan perawatan tahanan yang merupakan proses pelayanan tahanan yang dilaksanakan mulai dari penerimaan sampai dengan pengeluaran tahanan dari rumah tahanan. Perubahan pengaturan dalam RUU Pemasaryakatan mengenai fungsi pelayanan memberikan amanat penyusunan peraturan pelaksana RUU Pemasaryakatan berupa pengaturan penyelenggaraan pelayanan tahanan dan penyelenggaraan pelayanan anak

- e. Peraturan Pelayanan Tahanan dan Pembinaan Narapidana Resiko Tinggi
Penempatan tahanan dan narapidana risiko tinggi saat ini dilakukan pada 5 (Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasaryakatan yang dikhususkan untuk menempatkan narapidana dan tahanan berisiko tinggi kategori bandar narkoba dan terorisme berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor:M.HH-07.OT.01.01 Tahun 2017. Kedepannya pengaturan ini tidak hanya untuk dua kategori tersebut saja namun berdasarkan potensi risiko yang ditimbulkan. Karena narapidana dan tahanan dengan tindak pidana yang sama dapat mempunyai tingkat risiko yang berbeda-beda. Bahkan pelaku tindak pidana lain menjadi berisiko tinggi apabila menunjukkan indikasi dapat membahayakan orang lain baik itu sesama narapidana, petugas pamasaryakatan, maupun masyarakat umum
- f. Peraturan perawatan tahanan, anak, dan warga binaan pamasaryakatan
Undang-undang Nomor 12 tahun 1999 tentang Pemasaryakatan belum mengatur secara tegas dan jelas mengenai kegiatan perawatan kesehatan. Oleh karena itu RUU PAS membawa peraturan baru yang berimplikasi pada kebutuhan ketentuan mengenai perawatan tahanan, anak, narapidana dan anak binaan dalam bentuk peraturan pemerintah.
- g. Peraturan mengenai penyelenggaraan pengamanan dan pengamatan
Penegasan pengaturan baru mengenai fungsi pamasaryakatan terkait pengamanan dan pengamatan berakibat adanya kebutuhan penyusunan peraturan pelaksanaan mengenai penyelenggaraan pengamanan dan pengamatan karena Lapas masih dianggap kurang aman dan tertib.¹³ Terdapat perubahan jenis peraturan yang diamanatkan, sehingga ada kebutuhan untuk menyusun peraturan pelaksana baru mengenai penyelenggaraan pengamanan dan pengamatan ini.

PENUTUP

Kesimpulan

Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasaryakatan memiliki implikasi terhadap peningkatan pemenuhan hak Tahanan, Anak dan Warga Binaan Pemasaryakatan khususnya perlakuan yang sama, pola pembinaan berdasarkan perubahan perilaku dan perubahan pengaturan perlakuan tahanan, anak dan warga binaan berupa peraturan pelaksanaan teknis pamasaryakatan yang sudah ada perlu diselaraskan materi muatannya dengan UU Pemasaryakatan baru, pembentukan peraturan baru yang mengatur materi muatan yang belum diatur secara jelas serta pengaturan materi muatan yang sudah ada namun jenis dan tingkat peraturan tidak sesuai dengan amanat delegasi peraturan dalam RUU Pemasaryakatan.

Saran

Adapun beberapa saran yang dapat disampaikan adalah Pemerintah perlu menyusun peraturan pelaksana baru yang relevan dengan muatan rancangan Undang-undang Pemasaryakatan yang

¹³ Ratna Ashari Ningrum, "Urgensi Pengaturan Keamanan Dan Ketertiban Dalam Lembaga Pemasaryakatan Di Indonesia," *Jurnal Hukum*, 2014, <http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/huku%0Am/article/view/750/737>.

baru. Selanjutnya perlu diidentifikasi dan pemetaan peraturan yang sudah ada terkait dengan relevansi materi dengan substansi muatan UU PAS yang baru. Dan untuk penyusunan RUU PAS ini perlu pula disusun standar penilaian perubahan perilaku tahanan, anak dan WBP.

DAFTAR PUSTAKA

- Adhari, Ade. "Pembaharuan Sistem Hukum Pelaksanaan Pidana." Yogyakarta: Deepublish, 2020.
- Djafar, Anthony. "Dampak Corona, RUU Pemasaryakatan Minta Dipercepat." <https://www.gatra.com/>, 2020. <https://www.gatra.com/news-473523-hukum-dampak-corona-ruu-pemasaryakatan-minta-dipercepat.html>.
- Iqbal, Muhamad. "Efektifitas Hukum Dan Upaya Menangkal Hoax Sebagai Konsekuesni Negatif Perkembangan Interkasi Manusia." *Literasi Hukum* 3.2 (2019): 1-9.
- Iqbal, Muhamad. "Implementasi Efektifitas Asas Oportunitas di Indonesia Dengan Landasan Kepentingan Umum." *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan* 9.1 (2018): 87-100.
- Iqbal, Muhamad. "Perkembangan kejahatan dalam upaya penegakan hukum pidana: Penanggulangan kejahatan profesional perdagangan organ tubuh manusia." *PROCEEDINGS UNIVERSITAS PAMULANG* 2.1 (2017).
- Iqbal, Muhamad Iqbal, Susanto Susanto, and Moh Sutoro. "Functionalization of E-Court System in Eradicating Judicial Corruption at The Level of Administrative Management." *Jurnal Dinamika Hukum* 19.2 (2019): 370-388.
- Susanto, Muhamad Iqbal. "Kedudukan Hukum People Power dan Relevansinya dengan Hak Kebebasan Berpendapat di Indonesia." *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi* 2.2 (2019): 225-237.
- Susanto, M. I., & Supriyatna, W. (2020). Creating an Efficient Justice System with E-Court System in State Court and Religious Court of Rights. *International Journal of Arts and Social Science*, 3(3), 354-361.
- Susanto, Muhamad Iqbal, and Wawan Supriyatna. "Creating an Efficient Justice System with E-Court System in State Court and Religious Court of Rights." *International Journal of Arts and Social Science* 3.3 (2020): 354-361.
- Iqbal, Muhamad, Susanto Susanto, and Moh Sutoro. "E-COURT DALAM TANTANGAN MENEKAN POTENSI KORUPSI DI PENGADILAN." *PROCEEDINGS UNIVERSITAS PAMULANG* 1.1 (2020).
- Indriani, lin, et al. "PEMBINAAN PENGELOLAAN LAHAN TEPI PANTAI BERDASARKAN ASPEK HUKUM DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI." *Abdi Laksana: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 1.3 (2020): 406-411.
- Susanto, Susanto. "Kedudukan Hasil Audit Investigatif Pada Kekayaan Badan Usaha Milik Negara Persero Dalam Hukum Pembuktian Pidana di Indonesia." *Jurnal Cita Hukum* 6.1 (2018): 139-162.
- SUSANTO, SUSANTO, Sarwani Sarwani, and Slamet Afandi. "Analisis Kinerja Keuangan Untuk Mengetahui Tingkat Kesehatan, Pertumbuhan Dan Prospek Usaha Pada Unit Usaha Koperasi (Studi Kasus Koperasi Awak Pesawat Garuda Indonesia di Tangerang)." *Inovasi* 1.1 (2018).
- Susanto, Susanto, and Idhan Halim. "Pengaruh Human Relation Dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada Pt. Kompas Gramedia Cabang Karawaci." *Proceedings Universitas Pamulang* 1.1 (2020).
- SUSANTO, SUSANTO. "Harmonisasi Hukum Makna Keuangan Negara Dan Kekayaan Negara Yang Dipisahkan Pada Badan Usaha Milik Negara (Bumh) Persero." *Proceedings Universitas Pamulang* 2.1 (2017).
- Susanto, Susanto, and Idhan Halim. "Pengaruh Human Relation Dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada Pt. Kompas Gramedia Cabang Karawaci." *Proceedings Universitas Pamulang* 1.1 (2020).
- Indonesia, Republik. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 40 Tahun 2018 Tentang Cetak Biru Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasaryakatan Tahun 2019-2023, *Berita Negara Republik Indonesia* § (2018). www.peraturan.go.id.
- . "Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Grand Design Penanganan Overcrowded Pada Rumah Tahanan Negara Dan Lembaga Pemasaryakatan." *Berita Negara Republik Indonesia*, no. 969 (2017): 90.

- . Peraturan Menteri Hukum Dan HAM RI Nomor 03 Tahun 2018 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat (2018).
- . Rancangan Undang-Undang Pemasyarakatan (22 November 2019) (2019).
- Ratna Ashari Ningrum. "Urgensi Pengaturan Keamanan Dan Ketertiban Dalam Lembaga Pemasyarakatan Di Indonesia." *Jurnal Hukum*, 2014. <http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/huku%0Am/article/view/750/737>.
- Somadiyono, Sigit, and Nella Octaviany Siregar. "Perlindungan Hak Asasi Manusia Terhadap Narapidana Narkotika Sebagai Warga Binaan Pemasyarakatan Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan." *Wajah Hukum* 3, no. 2 (2019): 192.
- Sulhin, Iqraq. "Filsafat (Sistem) Pemasyarakatan." *Jurnal Kriminologi Indonesia* 7, no. 1 (2011): 134–50.
- Utami, Penny Naluria. "Keadilan Bagi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 17, no. 3 (2017): 381. <https://doi.org/10.30641/dejure.2017.v17.381-394>.